



SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 05 / 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL KHAIRAAT BIBINOY
KECAMATAN BACAN TENGAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI MALUKU UTARA


- Membaca** : Surat Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : Kd.27.08/PP.00.11/21/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Permohonan Izin Pendirian Madrasah
- Menimbang** :
- bahwa untuk menunjang terlaksananya Program Pendidikan Menengah, dipandang perlu memberikan dukungan terhadap keinginan masyarakat/yayasan untuk mendirikan Madrasah Aliyah Swasta Al Khairaat Bibinoy Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - bahwa Madrasah Aliyah Swasta Al Khairaat Bibinoy Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, dipandang memenuhi syarat untuk memperoleh persetujuan pendirian Madrasah;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 91 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 50/A/1997 tentang syarat-syarat, Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL KHAIRAAT BIBINOY KECAMATAN BACAN TENGAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
- Pertama : Menyetujui pendirian Madrasah Aliyah Swasta Al Khairaat Bibinoy Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 032820411045.
- Kedua : Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini dikelola oleh Yayasan Nurul Hasan Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan Kurikulum Ciri Khas Agama Islam Departemen Agama.
- Ketiga : Pengadaan Tenaga Edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada madrasah dibebankan kepada Pengurus/Yayasan yang bersangkutan selaku penanggungjawab, sedangkan pemerintah melalui Departemen Agama akan memfasilitasi, membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai kemampuan dana yang tersedia.
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan tentang keadaan Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran, awal/akhir semester yang meliputi keadaan belajar mengajar, Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Bidang Kependais dan Pemberdayaan Masjid Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan dan Kepala Madrasah Aliyah Swasta Al Khairaat Labuha selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM);
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate

Pada Tanggal : 14 Januari 2009



Tembusan;

- Yth, 1. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Ketua Yayasan Madrasah yang bersangkutan untuk dilaksanakan.